



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2780-2791

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dwi Purbowanti Salim^{1✉}, Franklin Asido Rossevelt²

Universitas Sumatera Utara

Email: dwipurbowantisalim2102@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau pengawasan anggaran desa, merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa karena menjamin pemanfaatan dana desa sebaik-baiknya. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang jujur dan terbuka. Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih terdapat persoalan perubahan realisasi anggaran dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan pengelolaan anggaran pemerintah desa yang tidak memadai, yang pada gilirannya mengancam pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa; oleh karena itu diperlukan pengawasan. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan batu Selatan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa Desa Aek Batu sudah dinilai baik, namun masih ada beberapa daerah yang perlu perbaikan dalam hal pengawasan APBDes. Kekurangan tersebut antara lain: pengawasan tidak langsung belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, di mana informasi yang disampaikan melalui laporan tertulis belum sepenuhnya berhasil mudah diakses oleh masyarakat yang sehingga dapat dilihat adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Kata Kunci: *Pengawasan, APBDes, Pengelolaan Keuangan Desa*

Abstract

In order to guarantee the best possible use of village finances, oversight of the village budget (APBDes) is an essential component of village financial management. The goal is to guarantee sound and open financial for the town. Monitoring is required because Aek Batu Village, Torgamba Subdistrict, South Labuhanbatu Regency, continues to struggle with changes in budget realization in 2019-2022. This indicates that the village government is unable to manage the budget effectively, which could have a detrimental effect on services and development for the village community. A qualitative methodology combined with a descriptive strategy was used to perform this study. Interviews, observations, and documentation methods were used in Aek Batu Village, Torgamba District, South Labuhanbatu Regency, to collect data. This finding indicated that although there were still issues, Aek Batu Village's use of APBDes monitoring in village finance management was rated as good. These flaws included the following: the community has not been able to fully access information provided in written reports, indicating a gap between policy and field implementation. Additionally, indirect supervision has not been fully implemented.

Keywords: *Supervision, APBDes, Village Financial Management*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan untuk mengawasi dana dan aset desa berada pada pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan aparat desa lainnya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Undang-undang tentang 2014 nomor 6 tentang Desa memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan dalam negerinya sendiri karena merupakan komponen fundamental pembangunan negara. Tata kelola di tingkat desa, serta pembangunan di tingkat masyarakat dan individu, merupakan sarana untuk mewujudkan kekuatan ini.

Tanggung jawab dasar pemerintah desa, sebagai ungkapan kewenangannya, adalah pengelolaan dana desa secara bijaksana. Pengelolaan keuangan desa diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 yang menjabarkan pedoman umum pengelolaan tersebut. Mengawasi anggaran desa merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes). Salah satu bagian terpenting dalam

pengelolaan keuangan desa adalah mengawasi anggaran, atau APBDes. Ini akan memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan bijak (Iska Dianti, 2024).

Untuk memastikan bahwa setiap uang dari desa dibelanjakan sesuai dengan rencana dan paling membantu masyarakat, penting untuk memperhatikan berbagai hal. Selain itu, tujuan pengawasan adalah untuk mencegah aparat desa yang ceroboh menyalahgunakan kekuasaannya dan terlibat dalam praktik korupsi. Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan operasional sejalan dengan konsep yang telah ditentukan dengan pengawasan merupakan upaya tersendiri (Samsirin, 2015: 343).

Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2022.

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
di Desa Aek Batu Tahun 2019-2022

Keterangan	Anggaran			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Desa	3.062.822.172,00	2.278.648.279,00	2.928.290.248,00	2.998.904.762,00
Pendapatan Asli Desa	2.000.000	-	-	-
Pendapatan Transfer	3.058.237.172,00	-	-	-
Alokasi Dana Desa	-	1.200.376.460,00	1.513.184.173,00	1.754.609.862,00
DDS	-	1.021.730.900,00	-	-
PBH	-	55.669.207,00	-	-
Dana Desa	-	-	1.212.677.000,00	1.141.441.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	-	-	202.429.075,00	102.853.900,00
Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
Pendapatan Lain- lain	2.585.000,00	871.712,00	-	-
Belanja Desa	3.185.472.861,82	2.436.251.256,00	3.086.828.374,82	3.329.495.979,82
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.643.127.982,15	1.090.417.000,00	1.672.074.913,67	1.697.537.274,00
Bidang Pelaksanaan	1.212.953.000,00	495.569.756,00	726.836.084,00	458.385.781,15

Pembangunan Desa				
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	261.461.323,67	88.208.500,00	158.705.877,15	311.782.404,67
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67.930.556,00	38.010.000,00	100.811.500,00	372.190.520,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesan Desa	-	724.046.000,00	428.400.000,00	489.600.000,00
Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa	316.141.103,82	158.538.126,82	330.591.217,82	330.594.788,82

Sumber: Kantor Desa Aek Batu, 2024

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa Realisasi pendapatan dan belanja Desa Aek Batu menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan turun drastis menjadi Rp158.538.126,82 dari Rp316.141.103,82 pada tahun 2019, kemudian naik kembali menjadi Rp330.591.217,82 pada tahun 2021, dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi Rp330.594.788,82 yang menunjukkan adanya upaya yang untuk memperbaiki situasi dalam penerimaan dana desa, namun perubahan yang besar ini mencerminkan kurangnya stabilitas dalam penerimaan dana desa. Perubahan ini mengindikasikan kurangnya stabilitas dalam penerimaan dana, yang menyulitkan perencanaan anggaran yang optimal. Stabilitas pendapatan sangat penting untuk perencanaan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan strategi yang lebih baik untuk mengelola pendapatan desa agar perubahan seperti ini dapat diminimalkan di masa depan.

Masalah pada perubahan ini menunjukkan adanya ketidakmampuan pemerintah desa untuk mengelola anggaran dengan baik yang dapat menyebabkan dampak negatif pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Misalnya, pada bagian Pendapatan Asli Desa (PAD) dana yang tersalurkan hanya pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak adanya aliran dana yang tersalurkan. Kemudian pada bagian pendapatan transfer juga dana yang tersalurkan hanya pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak adanya aliran dana yang tersalurkan

pada pendapatan transfer tersebut. Kemudian pada bagian Dana Desa (DDS) anggaran yang disalurkan hanya pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019, 2021, dan 2022 tidak adanya dana yang tersalurkan. Begitu juga pada bagian Pajak Bagi Hasil (PBH) anggaran yang disalurkan hanya pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019, 2021, dan 2022 tidak adanya dana yang tersalurkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam aliran dana pada berbagai pos anggaran selama periode tersebut, yang bisa mengindikasikan masalah dalam pengelolaan anggaran yang sehingga perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan pemerataan dan keberlanjutan pembiayaan. Pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendapatan desa atau menekan pengeluaran agar sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

Pelaksanaan APBDes yang baik sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran desa yang optimal untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu diperlukannya suatu pengawasan, yang mana pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebelum dilakukannya pengawasan, diperlukannya Musyawarah Desa (Musdes) di mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan APBDes melalui Musdes tersebut.

Pengawasan ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana BPD dan masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terhadap rancangan APBDes. Setelah dilakukannya pengawasan, pertama dilakukannya monitoring, BPD melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APBDes secara berkala. Monitoring dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana anggaran. Kedua, melakukan evaluasi, BPD melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan APBDes pada akhir tahun anggaran.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Salah satu definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. (Moleong, 2016:6). Penelitian dengan pendekatan deskriptif berupaya memberikan konteks bagi suatu fenomena atau peristiwa. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode deskripsi kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengungkapkan kondisi objek sesuai dengan keadaan di sekitar penelitian.

Metode penelitian kualitatif ini dapat berguna untuk menghimpun informasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, khususnya tentang pengawasan anggaran belanja desa (APBDes).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mengawasi dan mengelola keuangan desa dalam batas kewenangan hukum, pemerintah desa membentuk sistem yang dikenal dengan APBDes. Ada beberapa tahapan penerapan sistem APBDes untuk pengelolaan keuangan desa. APBDes pertama-tama memastikan anggaran desa terencana dengan baik dan dilaksanakan dengan cermat. Kedua, APBDes memastikan setiap transaksi keuangan desa didokumentasikan dengan cermat. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat mengawasi bagaimana dana dibelanjakan dan menangkap setiap kasus penyelewengan atau korupsi. Baik metode langsung maupun tidak langsung yang berlandaskan teori Sarwoto (2005) digunakan untuk mengawasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah seorang manajer atau pemimpin yang mengawasi karyawan saat mereka bekerja. Tujuan dari pengawasan real-time ini adalah untuk menjamin bahwa segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

a. Inspeksi Langsung

Ketika seorang supervisor mengawasi seorang karyawan secara real time saat mereka bekerja, itu disebut inspeksi langsung. Sambil mengawasi APBDes di Aek Batu, sebuah desa di Indonesia, mekanisme yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip pengawasan langsung yang diuraikan oleh Sarwoto (2005).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai mekanisme pengawasan APBDes bersama Bapak Syahrudin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa:

"Mekanisme pengawasan APBDes desa dimulai dengan rapat di tingkat Musyawarah Dusun (Musdus). Hasil dari rapat tersebut kemudian disampaikan dalam musyawarah desa (musdes)." (Wawancara Ketua BPD Desa Aek Batu, 24 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa musdus menjadi wadah awal untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat tingkat dusun terkait rencana pengelolaan keuangan desa. Hasil dari musdus kemudian dibawa ke tingkat musyawarah desa (musdes).

Langkah pertama dalam mengawasi APBD di desa Aek Batu adalah Musyawarah dusun (musdus), sebuah pertemuan di mana warga desa dapat menyuarakan harapan dan keprihatinan mereka tentang anggaran desa. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap rencana yang disusun mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Mekanisme pengawasan APBDes di Desa Aek Batu yang dimulai dengan musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes), serta dilanjutkan dengan proses penindaklanjutan pengaduan masyarakat, mencerminkan pendekatan pengawasan langsung melalui inspeksi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Sarwoto (2005).

Pengawasan ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Selain itu, mekanisme ini juga memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, prinsip-prinsip pengawasan langsung melalui inspeksi langsung dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pengelolaan keuangan desa, memastikan penggunaan anggaran desa secara baik dan sesuai dengan rencana.

b. Observasi di Tempat

Sebelum tugas dilaksanakan, atasan mengawasi bawahan melalui observasi di tempat. Pengawasan ini diterapkan melalui proses musyawarah dengan masyarakat, yang dapat dianggap sebagai bentuk pengawasan langsung dan partisipatif sebelum pelaksanaan kegiatan.

Proses pengawasan melalui observasi di tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan langsung yang memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah, pemerintah desa dapat mengumpulkan informasi yang akurat mengenai kebutuhan dan prioritas, yang kemudian dievaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Berdasarkan hasil wawancara mengenai observasi ditempat yang

dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan yang melibatkan dana desa bersama Bapak Syahrial selaku sekretaris desa yang mengatakan bahwa:

"Kami mengundang masyarakat untuk musyawarah guna mengidentifikasi kegiatan atau kebutuhan darurat. Jika ada yang perlu disegerakan, kami akan segera menindaklanjutinya berdasarkan evaluasi kebutuhan masyarakat." (Wawancara Sekretaris Desa Aek Batu, 21 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaksanaan kegiatan dimulai dengan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah desa dapat memahami secara mendalam kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Musyawarah ini bukan hanya sarana untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi forum diskusi untuk menentukan prioritas kebutuhan yang sifatnya mendesak.

Proses observasi yang dilakukan sebelum kegiatan pengawasan yang melibatkan dana APBDes bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi landasan utama bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Melalui musyawarah dan evaluasi, pemerintah desa dapat mengidentifikasi, memprioritaskan, dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya bagi seluruh masyarakat desa.

Dengan demikian, proses observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan dana APBDes tidak hanya menjadi langkah untuk mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga menjadi upaya yang konkret untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa secara berkelanjutan serta membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, yang merupakan inti dari pengawasan langsung.

c. Laporan di Tempat

Berdasarkan teori Sarwoto (2005) mengenai pengawasan langsung melalui laporan ditempat menekankan bahwa laporan yang disampaikan secara langsung oleh bawahan pada saat inspeksi kegiatan memiliki peran penting dalam sistem pengawasan yang sesuai dengan rencana ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai standar pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan ditempat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengawasan bersama Bapak Sugeng selaku KAUR Keuangan Desa Aek Batu yang mengatakan bahwa:

*"Laporan disusun sesuai dengan standar keuangan yang telah ditetapkan untuk memastikan kelengkapan dan kepatuhan informasi terhadap aturan yang berlaku."
(Wawancara KAUR Keuangan desa Aek Batu, 27 Mei 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam proses penyusunan laporan, penting untuk memastikan bahwa standar keuangan desa yang telah ditetapkan diikuti dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelengkapan informasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Standar pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan ditempat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengawasan bahwa dengan memastikan setiap tindakan keuangan yang disesuaikan dengan anggaran dan keuangan desa, serta laporan disusun sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Pengawasan langsung melalui laporan ditempat di Desa Aek Batu menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Dengan begitu, laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan penting dalam menggambarkan kondisi keuangan desa dengan tepat, serta memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi yang diperlukan untuk pengelolaan yang baik.

Pentingnya pengawasan langsung melalui laporan ditempat juga terlihat dari upaya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini, laporan keuangan bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga merupakan alat komunikasi yang penting antara pengelola keuangan desa dengan masyarakat dan pihak berwenang lainnya. Dengan menyediakan informasi yang transparan, desa dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Ketika bawahan melakukan pengawasan jarak jauh dengan menyampaikan informasi melalui telepon, hal itu dikenal sebagai pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini memungkinkan manajer untuk tetap terlibat dalam pengelolaan tim atau proyek bahkan dalam situasi di mana kehadiran fisik tidak memungkinkan, seperti ketika atasan berada di lokasi yang berbeda atau dalam situasi kerja jarak jauh.

a. Laporan Tertulis

Ketika bawahan melacak dan melaporkan aktivitas mereka secara teratur, mereka menyerahkan laporan tertulis kepada atasannya. Dalam perannya sebagai Sekretaris Desa Aek Batu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Bapak Syahrial menyampaikan hal berikut

dalam laporan wawancara yang dimaksudkan untuk mengedepankan keterbukaan dan kejujuran:

"Tentu, laporan pasti akan dibuat secara tertulis. Kami akan menyusun laporan dilembar pengelolaan dana desa, kemudian akan membuat rencana proyek jika ada pembangunan di dusun atau masyarakat desa." (Wawancara Sekretaris Desa Aek Batu, 21 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa menyusun laporan di Lembar Pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa dapat mencatat dan mengawasi alokasi serta penggunaan dana secara sistematis. Selain itu, rencana proyek akan disusun dan diimplementasikan setiap kali ada pembangunan di dusun atau masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis di Desa Aek Batu menunjukkan bahwa sudah dibuat secara rutin dan dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi penggunaan dana secara langsung. Pemerintah Desa Aek Batu telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa melalui penyusunan dan publikasi laporan tertulis secara berkala. Namun informasi yang disampaikan melalui laporan tertulis belum sepenuhnya baik atau mudah diakses oleh masyarakat. Ini menandakan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, meskipun laporan tertulis sebagai mekanisme pengawasan tidak langsung sudah ada, perlu adanya upaya yang lebih nyata dan komprehensif dalam menyosialisasikan dan menjelaskan laporan tersebut kepada masyarakat untuk benar-benar meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

b. Laporan Lisan

Sarwoto (2005), Salah satu metode pengawasan tidak langsung adalah agar bawahan melapor kepada atasannya secara lisan tentang masalah apa pun yang mereka hadapi dalam mencapai tujuan mereka atau menyimpang dari tindakan yang direncanakan. Wawancara dengan Bapak Syahrial, Sekretaris Desa Aek Batu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengungkapkan hal berikut mengenai penggunaan laporan lisan sebagai sarana komunikasi langsung antara bawahan dan atasan dengan tujuan meningkatkan transparansi keuangan di desa:

"Komunikasi berjalan dengan baik dengan berperan aktif di lingkungan desa, berkoordinasi dengan atasan seperti bersama BPD, LPM dan sebagainya."
(Wawancara Sekretaris Desa Aek Batu, 21 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dengan berperan aktif di lingkungan desa dan menjaga koordinasi dengan pihak-pihak terkait pemerintah desa dapat memastikan bahwa stakeholder terlibat dan terinformasi dengan baik. Komunikasi yang baik memungkinkan berbagai pihak untuk saling memahami tujuan dan kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan desa, sehingga tercipta kerjasama yang harmonis dalam mencapai visi bersama.

Pengawasan melalui laporan lisan juga meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak di tingkat desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan perangkat desa lainnya. Koordinasi yang efektif ini menciptakan sebuah sistem di mana informasi tentang pengelolaan keuangan desa disampaikan secara akurat.

Pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan relevan dalam konteks keuangan desa. Komunikasi yang baik dan rutin antara bawahan dan atasan, serta keterlibatan auditor dalam proses pengawasan, membentuk fondasi yang kokoh untuk pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan aktif, berbagai pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi keuangan desa tersampaikan dengan tepat waktu dan akurat, sehingga mendukung integritas dalam pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan adalah elemen penting dalam membangun tata kelola desa yang baik dan memperhatikan tujuan perkembangan desa dapat tercapai dengan transparansi yang tinggi.

SIMPULAN

Penelitian lapangan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan menemukan bahwa pengawasan tidak langsung anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam program Pengelolaan Keuangan Desa sudah baik, namun belum sepenuhnya dilaksanakan. Meskipun pemerintah desa telah menyusun laporan tertulis terkait pengelolaan keuangan desa, informasi tersebut masih sulit diakses oleh masyarakat yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan dilapangan. Sehingga perlu dilakukannya perbaikan dalam peningkatan penyampaian informasi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses

informasi terkait pengelolaan keuangan desa, serta memastikan pengawasan tidak langsung dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat dibangun sistem informasi berbasis teknologi, seperti website desa atau aplikasi mobile, yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi secara real-time. Mengadakan forum-forum diskusi rutin antara pemerintah desa dan masyarakat juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.

_____, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Sarwoto. (2005). Dasar-Dasar Organisasi Manajemen. Jakarta: Ghalia

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi, 1 (2).

Samsirin. (2015). Konsep Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Islam.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa